



DINAS PERIKANAN

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. 0741-590165 Fax. 590165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 82 /Kep.Kadis/Diskan/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 310.Kep.Bup/Diskominfo/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Pemerintah maka Perlu menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi ;
- b. Bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 Tahun 2009);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 09 tahun 2017 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 Tahun 2010);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Daerah (Berita Negara Nomor 310 Tahun 2010);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran tahun 2017 Lembaran Daerah Jambi tahun 2016 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 76);
20. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 05/Kep.Bup/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017;
21. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 34/Kep.Kadis/Diskan/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017;
22. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor :310/Kep.Bup/DISKOMINFO/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini.

KEDUA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi ini,

- a. Membantu PPID Kabupaten Muaro Jambi Melaksanakan tanggung jawab , tugas dan wewenannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Muaro Jambi secara berkla dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas fokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon dengan mengedepankan prinsip prinsip pelayanan prima; layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengelola, mengkompilasi bahan dan data untuk di dokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
- f. Mencetak dan mengandalkan informasi dan Dokumentasi (soft/hardcopy) sebagai layanan informasi dan Dokumentasi kepada pemohon informasi;

KETIGA : Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Pengarah / Atasan

- 1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi ;
- 2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat di akses/diberikan kepada pemohon informasi;
- 3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan ; dan
- 4. Memberikan persetujuan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi. Atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

b. Sekretaris

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

c. Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi

- Bidang Pelayanan dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi.

d. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- Mengolah data yang akan disajikan sebagaimana informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

e. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- Melakukan advokasi dan mewakili instansi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 2019


KEPALA DINAS,
PARUHUMAN LUBIS, S.Pt
PEMBINA TK I
NIP. 196608041998031004

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : Tahun 2019**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SKPD
1.	ATASAN PPID PEMBANTU	Kepala Dinas Perikanan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perikanan
3.	Ketua Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi	1. Kabid Perikanan Perairan Umum & Penguatan daya Saing Prdk. Perikanan 2. Kasi Pengt Daya Saing Prdk Perikanan 3. Kasi Perikanan Perairan Umum
4.	Ketua Bidang Pengolah Data dan Dokumentasi Informasi	1. Kabid Perikanan Budidaya 2. Kasi Perikanan Budidaya 3. Kasi Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan
5.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kabid Perikanan Perairan Umum & Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 4. Kabid Perikanan Budidaya

KEPALA DINAS

PARUHUMAN LUBIS, S.Pt
Pembina Utama Muda IV/ c
NIP. 196608041998031004